

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem akuntansi yang diterapkan pada Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan apakah sudah sesuai dengan SAK ETAP. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang membahas tentang evaluasi penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan, antara lain yaitu Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan dari penelitian sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan telah disajikan dalam Laporan Keuangan Internal dan RAT, dimana antara Laporan Keuangan Internal dengan RAT tidak sesuai, dikarenakan kurang telitinya pegawai yang bertugas dalam menyajikan laporan keuangan dalam RAT.
2. Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang telah dibuat atau disajikan oleh Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan sudah mengarah kepada SAK ETAP namun masih belum terdapat pembagian pos antara anggota dan non-anggota.

3. Laporan Perubahan Ekuitas yang telah dibuat atau disajikan oleh Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan terlalu detail namun kurang dapat dipahami dan kurang sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.
4. Laporan Keuangan Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Koperasi Pegawai “Warga Listrik” (WARLIS) PT. PLN (Persero) Surabaya Selatan sudah sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku.

5.2 **Saran**

Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Koordinator Koperasi
 - a. Lebih memperhatikan laporan keuangan yang telah disajikan sebelum di olah menjadi laporan RAT yang dikonsumsi oleh anggota maupun non-anggota, sehingga tidak menjadikan kerancuan dalam memahami isi dari laporan keuangan yang telah disajikan oleh Koperasi.
 - b. Sebaiknya memisahkan pos pos pendapatan yang berasal dari anggota dan non-anggota, sehingga anggota dapat mengetahui manfaat dari koperasi tersebut bagi anggotanya.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
 - a. Peneliti selanjutnya agar dapat memilih sampel penelitian yang berbeda dengan periode tahun yang berbeda, karena sistem penyajian laporan keuangan bisa saja berubah pelaporannya menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

- b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memperhatikan data yang akan diolah dan data yang diolah, sehingga dapat mengurangi terjadinya data yang kurang jelas di pahami dan di analisis.


5.3 Implikasi Penelitian

1. Bagi Koordinator Koperasi

Bagi Koordinasi Koperasi dapat memperbaiki penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP yang telah dipaparkan dalam bab pembahasan, serta lebih meningkatkan kinerja bagi pegawai koperasi.

2. Bagi Anggota Koperasi

Bagi Anggota Koperasi penelitian ini diharapkan agar anggota lebih teliti dalam membaca laporan keuangan dan mengetahui kondisi laporan keuangan koperasi secara informatif.



DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Subyantoro., Aryono dan Tacobus, Sudaryoto. 2015. Manajemen Koperasi. Yogyakarta: Penerbit Gosyen Publishing.*
- Arikunto, Suharsimi. 2004. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek. Bandung: Rineka Cipta.*
- Hendar, Kusnadi. 2007. Ekonomi Koperasi. Edisi Kedua. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas publik (SAK ETAP). Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia*
- PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Akuntansi Perkoperasian.*
- Rudianto, 2006. Akuntansi Manajemen, Informasi untuk Pengambilan Keputusan Manajemen, Gramedia, Jakarta*
- Tanugraha, Jevon. 2012. Evaluasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada PT. TDMN. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi – Vol.1 No. 3 Mei 2012. Unika Widya Mandala. Surabaya.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No 12/Per/M.KUKM/IX/2015 Bab VI Tentang Akuntansi Ekuitas*
- Surat edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011*